



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anto Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Balang-balang RT.002/ RW. 001,
Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat,
Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTO Bin MANSUR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah mesin pompa air merek cina berwarna merah-putih.

Dikembalikan kepada Rahimi Bin Nombong

- 1 (Satu) buah pompa racun rumput merek cross mark PB 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Syarifuddin Bin Dahlan.

- 1 (Satu) Buah Timbangan Duduk Manual 30 Kg Merek Remico Berwarna Hijau.

Dikembalikan kepada Dahlan Alias Dodu Bin Dandeng

- 1 (Satu) Buah pompa racun rumput merek Cross Mark PB 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan berwarna hitam yang dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Ilyas Bin Sese.

- 1 (Satu) buah mesin parut kelapa merek bison berwarna silver.

Dikembalikan kepada Normawati Alias Hawa Binti H. Nurdin.

- 1 (Satu) buah handphone merek Realme C-11 warna biru dengan nomor seri 0051706S38109052, nomor imei 1 865462051742977/01, nomor imei 2 865462051742969/01.

Dikembalikan kepada Kasmawati Binti Uca.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah mengajukan surat perdamaian dengan para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-35/Sinjai/Eoh.2/11/2023, tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa ANTO Bin MANSUR pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 20. 00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sawah yang terletak di Lingkungan Sumpang Romang Kel. Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan merupakan beberapa kejahatan, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat dikolam ikan yang berada di sawah milik saksi Rahimi Bin Nombong, yang terletak di Lingkungan Sumpang Romang Kel. Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, pada saat itu Terdakwa sengaja datang ke kolam ikan di sawah tersebut dengan niat untuk mengambil ikan yang berada di kolam tersebut. Ketika sampai di sawah, Terdakwa langsung turun ke dalam kolam yang airnya tidak terlalu dalam itu lalu menangkap ikan jenis karper dengan menggunakan tangan kosong (tanpa alat penangkap) kemudian Terdakwa memasukkan ikan-ikan tersebut kedalam karung yang telah dibawanya selanjutnya setelah dirasa cukup lalu Terdakwa membawa pergi ikan-ikan tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Mansur, S. Pd. M. Pd. I Bin H. Mustamin dengan dan menyampaikan kepada saksi Mansur bahwa Terdakwa ingin menjual ikan milik temannya dan menawarkannya kepada saksi supaya membelinya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi menyetujuinya untuk membeli ikan tersebut. Tetapi sebelum saksi membayar ikan tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk datang kerumah Terdakwa untuk melihat ikan yang akan dijual tersebut sehingga saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa, saksi melihat ikan tersebut adalah jenis ikan karper namun besarnya tidak merata sehingga saksi pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk menimbang saja ikan tersebut dan saksi memberikan harga sebanyak Rp. 40.000, - perkilo, Terdakwa menyetujuinya sehingga pada waktu itu juga ikan tersebut ditimbang oleh Terdakwa dengan berat total sebanyak 5 (lima) kilogram sehingga saksi langsung membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya menjual ikan temannya sehingga saksi memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya jasa.

- Bahwa selain mencuri ikan jenis karper milik saksi Rahimi Bin Nombong, Terdakwa juga pernah melakukan beberapa kali pencurian yaitu:

- 1.Barang yang pertama kali Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah alat pompa semprot racun milik saksi SYARIFUDDIN Bin DAHLAN, Bersama dengan timbangan duduk merek remico milik saksi DAHLAN Als. DODU Bin DANDENG yang Terdakwa curi sekitar Pukul 22. 00 Wita (Terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggalnya dirinya melakukan pencurian tersebut) diatas rumah-rumah kebun di lingkungan Sumpang Romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- 2.Barang kedua yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah alat pompa semprot racun milik saksi ILYAS Bin SESE, yang Terdakwa curi pada sekitar bulan juni 2023 Pukul 22. 00 Wita dibawah sebuah kolong rumah kebun dilingkungan Sumpang Romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab, dengan cara Terdakwa datang kerumah-rumah kebun tersebut dan mengambil barang tersebut dan membawanya pergi dari tempat kejadian perkara dengan cara Terdakwa gendong dipunggungnya, Namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggalnya dirinya melakukan pencurian tersebut;
- 3.Barang ketiga yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa merek bison milik saksi NORMAWATI Als. HAWA Binti H. NURDIN, yang Terdakwa curi sekitar Pukul 22.00 wita didalam warung milik saksi NORMAWATI dengan cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut kemudian Terdakwa ambil mesin parut kelapa tersebut dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi dari tempat kejadian perkara, yang terjadi di lingkungan Lingkungan Balang-Balang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggalnya dia melakukan pencurian tersebut;

4.Barang keempat yang Terdakwa curi adalah berupa sekitar 20 (dua puluh) kilogram daun bawang prei milik saksi HASIR Als. ACI Bin AMIR, yang Terdakwa curi sekitar Pukul 22. 00 Wita (Terdakwa sudah lupa kapan hari dan tanggalnya dirinya melakukan pencurian tersebut) didalam kebun miliknya sendiri dengan cara secara langsung Terdakwa mencabutnya dan menyimpan atau memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa pikul dan membawa pergi dari tempat kejadian perkara, yang terjadi di lingkungan Sumpang Romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;

5.Barang kelima yang Terdakwa curi adalah berupa 20 (dua puluh) Ekor ikan jenis Karper milik saksi RAHIMI Bin NOMBONG, yang Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 20. 00 Wita bertempat sawah milik saksi yang terletak di Lingkungan sumpang romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, dengan cara Terdakwa menangkap ikan tersebut dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya pergi dari tempat kejadian perkara;

6.Barang keenam yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) set mesin pompa air merek cina warna merah putih, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar Pukul 22. 00 Wita bertempat dibawah kolong rumah kebun milik saksi RAHIMI Bin NOMBONG, yang terletak di lingkungan Sumpang Romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, dengan cara Terdakwa pikul dipundaknya dan membawanya pergi dari tempat kejadian perkara;

7.Barang yang ketujuh yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C-11 warna biru milik saksi KASMAWATI Binti UCA, yang Terdakwa curi pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 23. 00 Wita didalam rumah saksi KAMARUDDIN Bin UCA di lingkungan Sumpang Romang Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil handphone yang sedang dicharge diatas tumpukan rak Telur lalu Terdakwa membawanya pergi dari tempat kejadian perkara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahimi Bin Nombong menderita kerugian karena kehilangan ikan jenis karper sebanyak 20

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duapuluh) ekor seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) Set Mesin pompa air merek cina seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian saksi Rahimi Bin Nombong karena tidak dapat menyiram tanaman sayurannya pada musim kemarau karena mesin pompa air hilang sehingga tanaman milik saksi Rahimi Bin Nombong menjadi layu dan mati sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian yang saksi Rahimi Bin Nombong alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa ANTO Bin MANSUR pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 20. 00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sawah yang terletak di Lingkungan Sumpang Romang Kel. Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa, ia Terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat dikolam ikan yang berada di sawah milik saksi Rahimi Bin Nombong, yang terletak di Lingkungan Sumpang Romang Kel. Balakia Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, pada saat itu Terdakwa sengaja datang ke kolam ikan di sawah tersebut dengan niat untuk mengambil ikan yang berada di kolam tersebut. Ketika sampai di sawah, Terdakwa langsung turun ke dalam kolam yang airnya tidak terlalu dalam itu lalu menangkap ikan jenis karper dengan menggunakan tangan kosong (tanpa alat penangkap) kemudian Terdakwa memasukkan ikan-ikan tersebut kedalam karung yang telah dibawanya selanjutnya setelah dirasa cukup lalu Terdakwa membawa pergi ikan-ikan tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Mansur, S. Pd. M. Pd. I Bin H. Mustamin dengan dan menyampaikan kepada saksi Mansur bahwa Terdakwa ingin menjual ikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik temannya dan menawarkannya kepada saksi supaya membelinya sehingga saksi pun menyetujuinya untuk membeli ikan tersebut. Tetapi sebelum saksi membayar ikan tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk datang kerumah Terdakwa untuk melihat ikan yang akan dijual tersebut sehingga saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa, saksi melihat ikan tersebut adalah jenis ikan karper namun besarnya tidak merata sehingga saksi pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk menimbang saja ikan tersebut dan saksi memberikan harga sebanyak Rp. 40.000,- perkilo, Terdakwa menyetujuinya sehingga pada waktu itu juga ikan tersebut ditimbang oleh Terdakwa dengan berat total sebanyak 5 (lima) kilogram sehingga saksi langsung membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya menjual ikan temannya sehingga saksi memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya jasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahimi Bin Nombong menderita kerugian karena kehilangan ikan jenis karper sebanyak 20 (Dua puluh) ekor seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) Set Mesin pompa air merek cina seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian saksi Rahimi Bin Nombong karena tidak dapat menyiram tanaman sayurannya pada musim kemarau karena mesin pompa air hilang sehingga tanaman milik saksi Rahimi Bin Nombong menjadi layu dan mati sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian yang saksi Rahimi Bin Nombong alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur, S.Pd., M.Pd.I Bin H. Mustamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli ikan karper milik Rahimi Bin Nombong, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 07.00 WITA dari Terdakwa, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi untuk menawarkan ikan karper tersebut dan saksi menyetujuinya untuk membelinya dengan berat total 5 (lima) Kilogram dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilonya, kemudian saksi memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ikan jenis karper tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik temannya, dimana Terdakwa diminta untuk menjualnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, pukul 19.00 WITA saksi Asri Bin Rahimi mendatangi rumah saksi, dan mengkonfirmasi apakah benar saksi telah membeli ikan dari Terdakwa, dan saksi membenarkan hal tersebut, kemudian saksi mempersilahkan saksi Asri Bin Rahimi untuk mengambil ikan tersebut kembali, karena menurut saksi Asri Bin Rahimi ikan tersebut adalah milik ayahnya yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah ikan yang dibeli saksi dari Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) ekor dan 2 (dua) ekor indukannya telah diambil kembali oleh saksi Asri Bin Rahimi dari rumah saksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set pompa air merek cina milik Rahimi Bin Nombong, namun saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjualnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set mesin pompa air merk cina berwarna merah putih bercampur hitam adalah milik Rahimi Bin Nombong, sedangkan 1 (satu) buah alat pompa semprot racun Merek Cross Mark PB 369 adalah milik Syarifuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Asri Bin Rahimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) ekor ikan jenis karper milik orang tua saksi yang bernama Rahimi Bin Nombong di kolam sawah yang terletak di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, pukul 07.00 WITA dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek cina yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui hilang pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, pukul 08.00 WITA yang sebelumnya terletak di kolong rumah-rumah kebun milik orang tua saksi yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa ikan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mansur, yang saksi ketahui dari kemenakan saksi yang bernama Iqra yang melihat ikan karper tersebut di rumah saksi Mansur;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Mansur dan mengkonfirmasi tentang ikan tersebut, dimana saat itu saksi Mansur mengakui bahwa ikan tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh ekor) ikan karper, dimana saat itu saksi sempat mengidentifikasi ciri khas dari ikan tersebut yang bersesuaian dengan ciri khas ikan milik orang tua saksi, kemudian saksi mengambil kembali 2 (dua) ekor indukan ikan karper tersebut dari rumah saksi Mansur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin pompa air merk cina tersebut telah diambil oleh Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut orangtua saksi menderita kerugian untuk ikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), mesin pompa air merk cina sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan matinya tanaman di kebun akibat hilangnya mesin pompa air tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian adalah sejumlah Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rahimi Bin Nombong tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk cina berwarna merah putih adalah mesin pompa milik Rahimi Bin Nombong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Normawati alias Hawa Binti H. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin parut Merek Bison milik saksi, yang saksi ketahui hilang pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, pukul 08.00

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di dalam warung milik saksi yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa mesin parut tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam warung milik saksi, dimana pada malam sebelum hilang, mesin parut tersebut masih ada di dalam warung milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mesin tersebut diambil oleh Terdakwa karena diberitahu oleh Erna Bin Mansur, dan saat itu Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa warung tersebut berjarak 3 (tiga) Meter dari rumah saksi yang terpisah dengan dinding rumah saksi sendiri namun masih masuk dalam pekarangan rumah saksi, dan biasanya warung tersebut tidak terkunci;
- Bahwa akibat hilangnya mesin tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin parut tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison berwarna silver adalah mesin parut milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kebun sawah milik Rahimi Bin Nombong yang beralamat di Lingkungan Sumpang Romang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, kemudian Terdakwa menangkap ikan karper yang berada di kolam sebanyak 20 (dua puluh ekor) dan memasukkannya ke dalam karung lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kebun milik saksi Rahimi Bin Nombong kembali untuk mengambil 1 (satu) set mesin pompa air merk cina yang terletak di bawah kolong rumah-rumah kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya ikan karper tersebut Terdakwa jual kepada saksi Mansur seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2023, sementara mesin pompa air tersebut dijual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Umar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 September 2023;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) buah alat pompa semprot racun milik Syarifuddin Bin Dahlan, bersama timbangan duduk merk remico milik Dahlan pada pukul 22.00 WITA akan tetapi Terdakwa tidak mengingat tanggalnya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kebun milik yang beralamat di Lingkungan Sumpang Romang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa mengambil alat pompa dan timbangan tersebut dan membawanya dengan cara menggendongnya di bagian belakang, dimana barang tersebut dijual kepada Mansyur seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Pukul 22.00 WITA bertempat di bawah kolong rumah kebun di Lingkungan Sumpang Romang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat semprot racun milik Ilyas Bin Sese dengan cara mengambilnya di bawah kolong rumah tersebut dan menggendongnya di bagian belakang, dan barang tersebut Terdakwa jual kepada Akbar yang beralamat di Kabupaten Gowa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merk Bison milik saksi Normawati pada pukul 22.00 WITA, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat tanggalnya di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di dalam warung milik saksi Normawati dengan cara Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut kemudian mengambil mesin parut kemudian pergi meninggalkan warung tersebut, dimana barang tersebut diserahkan kepada Akbar untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) kilogram daun bawang prei milik Hasir pada pukul 22.00 WITA, namun Terdakwa lupa tanggalnya dengan cara langsung mendatangi kebun tersebut dan mencabuti daun bawang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa pikul untuk meninggalkan kebun tersebut yang terletak di Lingkungan Sumpang Romang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dimana daun bawang prei tersebut Terdakwa jual kepada Akbar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah 3 (tiga) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11, warna biru milik Kasmawati pada hari Sabtu, tanggal 9

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, pukul 23.00 WITA di dalam rumah Kamaruddin di Lingkungan Sumpang Romang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil handphone di atas tumpukan rak telur dan membawanya pergi, dimana barang tersebut diberikan kepada Anggi sebagai hadiah pada tanggal 10 September 2023;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tidak pernah memperoleh izin dari para pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil dari pencurian barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui dan melihat barang-barang milik para korban tersebut dan selalu disimpan di kebun-kebun milik para korban, karena pada setiap Terdakwa pergi mencari rumput, Terdakwa selalu melihatnya dan memperhatikan dimana para korban menyimpan dan kebanyakan dari rumah tempat disimpan barang tersebut tidak terkunci atau barang tersebut diletakkan saja dibawah kolong rumah kebun tersebut atau diatas rumah-rumah kebun tanpa pengaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison berwarna silver, 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang *sprayer* semprotan berwarna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa, 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang *sprayer* semprotan berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram Merek Remico berwarna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa air merek cina berwarna merah-putih, 1 (satu) buah handphone merk Realme C-11 warna biru dengan Nomor seri 00151706s381090521 IMEI 1 : 865462051742977/011 Nomor IMEI 2 ; 865462051742969/01 adalah barang bukti yang diambil Terdakwa saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison berwarna silver;
2. 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj



sprayer semprotan berwarna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa (dalam keadaan rusak);

3. 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah degan selang *sprayer* semprotan berwarna hitam (dalam keadaan baik);

4. 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram Merek Remico berwarna hijau;

5. 1 (satu) buah mesin pompa air merek cina berwarna merah-putih;

6. 1 (satu) buah handphone Merek Realme C-11 warna biru dengan Nomor seri 00151706s381090521 IMEI 1 : 865462051742977/011 Nomor IMEI 2 : 865462051742969/01;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 20.00 WITA bertempat di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Terdakwa mendatangi kolam ikan di sawah milik Rahimi Bin Nombong kemudian Terdakwa menangkap ikan jenis karper dan memasukkannya kedalam karung, kemudian Terdakwa membawa ikan-ikan tersebut yang berjumlah 20 (dua puluh) ekor pergi dari tempat kejadian, keesokan harinya Terdakwa menjual ikan tersebut kepada saksi Mansur seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilonya, dimana ikan tersebut memiliki berat 5 (lima) kilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mansur memberikan tambahan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kebun milik saksi Rahimi Bin Nombong yang beralamat di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek cina berwarna merah putih yang terletak di bawah kolong rumah kebun tersebut, dimana barang tersebut dijual kepada Umar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita Rahimin Bin Nombong akibat hilangnya ikan dan mesin pompa air tersebut adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan matinya tanaman karena tidak disiram akibat hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian menjadi Rp12.100.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merek Realme C-11 warna biru milik Kasmawati di rumah Kamaruddin dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian langsung mengambil handphone yang terletak di tumpukan rak telur kemudian memberikannya kepada Anggi sebagai hadiah;
- Bahwa pada tahun 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah alat pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 warna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan warna hitam milik Syarifuddin Bin Dahlan dan 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram Merek Remico warna hijau milik Dahlan alias Dodu Bin Dandeng, dimana barang tersebut terletak di rumah-rumah kebun di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan Terdakwa menjual barang tersebut kepada Mansyur seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Juni 2023, Pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 warna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan warna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa milik Ilyas Bin Sese yang berada di bawah kolong rumah kebun di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dimana barang tersebut dijual kepada A. Akbar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison warna silver di warung milik Saksi Normawati Binti H. Nurdin yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan cara Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan langsung mengambil mesin parut tersebut kemudian membawanya pergi, hal mana warung tersebut merupakan bagian dari halaman rumah saksi Normawati yang berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi Normawati dan terpisah dinding, dimana barang tersebut dijual kepada A. Akbar akan tetapi belum dibayarkan uangnya;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Normawati Binti H. Nurdin akibat hilangnya mesin parutan tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023, pukul 22.00 WITA telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram daun Bawang Prei milik Hasir Bin Amir dengan cara Terdakwa mendatangi kebun Hasir di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai kemudian langsung mencabuti daun bawang prei tersebut dan dimasukkan ke dalam karung lalu membawanya pergi, dimana barang tersebut dijual kepada A. Akbar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa ANTO Bin MANSUR yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas, Terdakwa ANTO Bin MANSUR telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya oleh karenanya dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ANTO Bin MANSUR adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subunsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 20.00 WITA bertempat di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Terdakwa mendatangi kolam ikan di sawah milik Rahimi Bin Nombong kemudian Terdakwa menangkap ikan jenis karper dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam karung, kemudian Terdakwa membawa ikan-ikan tersebut yang berjumlah 20 (dua puluh) ekor pergi dari tempat kejadian, keesokan harinya Terdakwa menjual ikan tersebut kepada saksi Mansur seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilonya, dimana ikan tersebut memiliki berat 5 (lima) kilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mansur memberikan tambahan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kebun milik saksi Rahimi Bin Nombong yang beralamat di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek cina berwarna merah putih yang terletak di bawah kolong rumah kebun tersebut, dimana barang tersebut dijual kepada Umar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-11 warna biru milik Kasmawati di rumah Kamaruddin dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian langsung mengambil handphone yang terletak di tumpukan rak telur kemudian memberikannya kepada Anggi sebagai hadiah;

Menimbang bahwa kerugian yang diderita Rahimi Bin Nombong akibat hilangnya ikan dan mesin pompa air tersebut adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tanaman yang mati akibat hilangnya mesin pompa air tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian menjadi Rp12.100.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah alat pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 warna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan warna hitam milik Syarifuddin Bin Dahlan dan 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram Merek Remico warna hijau milik Dahlan alias Dodu Bin Dandeng, dimana barang tersebut terletak di rumah-rumah kebun di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan Terdakwa menjual barang tersebut kepada Mansyur seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2023, Pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pompa semprot racun merek Cross Mark Pb 369 warna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan warna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa milik Ilyas Bin Sese yang berada di bawah kolong rumah kebun di Lingkungan Sompang, Kelurahan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dimana barang tersebut dijual kepada A. Akbar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison warna silver milik Saksi Normawati Binti H. Nurdin di warung yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan cara Terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung mengambil mesin parut tersebut dan membawanya pergi, hal mana warung tersebut merupakan bagian dari halaman rumah saksi Normawati yang berjarak 3 (tiga) Meter dari rumah saksi Normawati. Kemudian mesin parut tersebut Terdakwa jual kepada A. Akbar akan tetapi belum dibayarkan uangnya. Kerugian yang diderita saksi Normawati Binti H. Nurdin akibat hilangnya mesin parutan tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pada tahun 2023, pukul 22.00 WITA telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram daun Bawang Prei milik Hasir Bin Amir dengan cara Terdakwa mendatangi kebun Hasir di Lingkungan Sompang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai kemudian langsung mencabuti daun bawang prei tersebut dan dimasukkan ke dalam karung lalu membawanya pergi, dimana barang tersebut dijual kepada A. Akbar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor ayam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pemilik yang sah atas barang-barang yang telah diuraikan di atas, sehingga dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa izin dari pemilik yang sah untuk dijual (kecuali handphone) sehingga Terdakwa dapat menikmati hasil atas penjualan barang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua tersebut di atas diketahui Terdakwa telah mengambil barang orang lain sebanyak 7 (tujuh) kali pada malam hari, dimana 2 (dua) diantaranya dilakukan di sebuah rumah dan pekarangan yakni: **pertama** pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin parut kelapa merek Bison warna silver milik Saksi Normawati Binti H. Nurdin di warung yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dimana warung tersebut masuk dalam pekarangan karena hanya berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi Normawati Binti H. Nurdin dan **kedua**, pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-11 warna biru milik Kasmawati di rumah Kamaruddin dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian langsung mengambil handphone yang terletak di tumpukan rak telur, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana/ *concurso realis* adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda/ berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana disyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) tersebut di atas secara *mutatis mutandis* diambil-alih menjadi bagian dari pertimbangan dalam unsur ke-3 (tiga) ini, diketahui bahwa Terdakwa telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, **pertama** pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 23.00 WITA di rumah Kamaruddin dengan mengambil handphone Merk Realme, **kedua** pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2023, pukul 22.00 WITA di warung milik Normawati Binti H. Nurdin, serta 5 (lima) kali pencurian yakni: **pertama**, pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 20.00 WITA mencuri ikan milik Rahimi Bin Nombong, **kedua** hari Sabtu, tanggal 9 September pukul 22.00 WITA mencuri mesin pompa air milik Rahimi Bin Nombong, **ketiga** tahun 2023 mencuri alat semprot racun milik Syarifuddin dan Timbangan milik Dahlan, **keempat** diwaktu yang berbeda dalam tahun 2023 mencuri bawang prei milik Hasir, serta **kelima** pada bulan Juni 2023 mencuri alat semprot milik Ilyas, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan yang hukuman utamanya sejenis, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang terbukti namun terhadap pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: 1) kemanusiaan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, 2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, 3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan mengambil barang orang lain, dimana barang-barang tersebut erat kaitannya dengan pekerjaan para korban, seperti alat semprot dan mesin pompa air yang digunakan untuk menyirami tanaman korban, sehingga hilangnya barang tersebut berpengaruh kepada mata pencarian para korban, namun disisi lain antara Terdakwa dan para korban telah saling memaafkan sebagaimana termuat dalam perjanjian perdamaian dalam berkas perkara, maka dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa merek Bison berwarna silver yang merupakan barang hasil kejahatan milik Normawati alias Hawa Binti H. Nurdin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Normawati alias Hawa Binti H. Nurdin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa semprot racun merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan selang *sprayer* semprotan berwarna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa (dalam keadaan rusak) yang merupakan barang hasil kejahatan milik Ilyas Bin Sese maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ilyas Bin Sese;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa semprot racun merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang *sprayer* semprotan berwarna hitam (dalam keadaan baik) yang merupakan barang hasil kejahatan milik Syarifudin Bin Dahlan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Syarifudin Bin Dahlan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram merek Remico berwarna hijau yang merupakan barang hasil kejahatan milik Dahlan alias Dodu Bin Dandeng maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Dahlan alias Dodu Bin Dandeng;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek cina berwarna merah-putih yang merupakan barang hasil kejahatan milik Rahimi Bin Nombong maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Rahimi Bin Nombong;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme C-11 warna biru dengan Nomor seri 00151706s381090521 IMEI 1 : 865462051742977/011 Nomor IMEI 2 ; 865462051742969/01 yang merupakan barang hasil kejahatan milik Kasmawati Binti Uca maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Kasmawati Binti Uca;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah mencuri barang orang lain akan tetapi tidak diproses karena ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Antara Terdakwa dan Para Korban telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin MANSUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin parut kelapa Merek Bison berwarna silver;

Dikembalikan kepada saksi Normawati alias Hawa Binti H. Nurdin;

- 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan berwarna hitam tanpa dilengkapi tuas pompa (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada Ilyas Bin Sese;

- 1 (satu) buah pompa semprot racun Merek Cross Mark Pb 369 berwarna putih dengan tutup tabung berwarna merah dengan selang sprayer semprotan berwarna hitam (dalam keadaan baik);

Dikembalikan kepada Syarifudin Bin Dahlan;

- 1 (satu) buah timbangan duduk manual 30 Kilogram Merek Remico berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Dahlan alias Dodu Bin Dandeng;

- 1 (satu) buah mesin pompa air merek cina berwarna merah-putih;

Dikembalikan kepada Rahimi Bin Nombong;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C-11 warna biru dengan Nomor seri 00151706s381090521 IMEI I : 865462051742977/011 Nomor IMEI 2 ; 865462051742969/01;

Dikembalikan kepada Kasmawati Binti Uca;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., Hedyana Adri Asdiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ristama Situmorang, S.H. dan Rizky Heber, S.H., M.H., dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.